

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan otonomi daerah, memunculkan ide untuk mengembalikan sistem pemerintahan di Sumatera Barat kepada sistem pemerintahan nagari. Di daerah Sumatera Barat timbul suatu istilah yang dikenal dengan “*babaliak ka nagari*”, maksudnya disini mengembalikan sistem pemerintahan di daerah atau nagari ke daerah masing-masing, memberi kebebasan untuk mengurus dan memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat.¹ Hal ini ditindak lanjuti oleh pemerintah provinsi Sumatera Barat dengan mengeluarkan Peraturan Daerah No. 9 tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari. Dalam Perda ini dinyatakan bahwa pemerintahan terendah di Sumatera Barat adalah nagari, yang kemudian direvisi dengan Perda No. 2 tahun 2007 bahwa nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat *Minangkabau (Adat Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah)* atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.²

Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam

¹ Zainuddin, Musyair, 2008. *Implementasi Pemerintah Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul Adat*. Ombak: Yogyakarta. Hal.22

²Perda No. 2 Tahun 2007, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari Bab II Pasal 1-2

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari, dan dalam menjalankan pemerintahannya, dahulunya Wali Nagari dibantu oleh beberapa orang Wali Jorong, namun sekarang dibantu oleh Sekretaris Nagari (setnag) dan beberapa pegawai negeri sipil (PNS) yang jumlahnya bergantung dengan kebutuhan pemerintahan nagari tersebut. Wali Nagari dipilih oleh *anak nagari* (penduduk nagari) secara demokratis dengan pemilihan langsung untuk masa jabatan enam tahun dan kemudian dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.³ Biasanya yang dipilih menjadi Wali Nagari adalah orang yang dianggap paling menguasai tentang semua aspek kehidupan dalam budaya Minangkabau, sehingga Wali Nagari tersebut mampu menjawab semua persoalan yang dihadapi anak nagari.

Bicara tentang Pemerintahan Nagari atau Daerah, banyak sekali Kepala Daerah yang tersandung dengan kasus korupsi, tidak sedikit kepala daerah menyalahgunakan wewenangnya sehingga merugikan daerah dan masyarakat di daerah tersebut. Kita semua tahu bahwa sudah tidak terhitung lagi jumlah tindak korupsi yang terjadi di Indonesia. Tindak korupsi ini telah dilakukan oleh berbagai tingkatan masyarakat, mulai dari kepala daerah hingga pejabat tinggi, dan korupsi menghambat perkembangan dan kemajuan dalam pembangunan Negara dan merugikan masyarakat kecil. Sekarang, mengapa di negara ini terjadi korupsi dengan begitu mudah? Korupsi inilah yang menjadikan Negara Indonesia menjadi negara yang "Sedang berkembang" dan akan terus berkembang hingga akhirnya Indonesia akan mampu menghapuskan korupsi dan akhirnya menjadi

³Perda No. 2 Tahun 2007, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari Bab III

negara maju⁴.Seperti data dari Indonesia Corruption Watch (ICW), berikut adalah kepala daerah di Sumatra Barat yang pernah melakukan tindak korupsi. Pertama, mantan Wali Kota Bukittinggi periode 2005-2010, Djufri. Terpidana kasus pengadaan tanah DPRD Bukittinggi. Djufri divonis empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidi enam bulan kurungan pada tahun 2011 lalu. Kedua, mantan Bupati Solok periode 2005-2010, Gusmal. Terpidana kasus pengalihan tanah *erpacht*. Gusmal divonis dua tahun enam bulan dan denda Rp 50 juta subsidi dua bulan kurungan. Ketiga, mantan Bupati Dharmasraya periode 2005-2010, Marlon Martua. Terpidana kasus pengadaan tanah untuk pembangunan RSUD Sungai Dareh Dharmasraya. Marlon divonis hukuman penjara satu tahun dan denda Rp 100 juta subsidi enam bulan kurungan. Keempat, Kejaksaan Tinggi sudah menetapkan mantan Bupati Solok Selatan, Syafrizal J sebagai tersangka pada tahun 2011. Kasus dugaan korupsi BPKD tahun 2008, yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 10,9 miliar.⁵ Dan masih banyak kepala daerah yang terjerat melakukan tindakan korupsi yang merugikan Masyarakat dan Negara.

Selain itu Indonesia Corruption Watch (ICW), juga telah melakukan kajian tentang Tren Penangan Kasus Korupsi pada tahun 2016 yang berjudul “Gagalnya

⁴Diakses dari Web dengan judul “Faktor penyebab Kepala daerah melakukan Korupsi” oleh Cnn Indonesia. Link: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180212161920-12-275656/Faktor-Faktor-Penyebab-Kepala-Daerah-Korupsi>. Diakses pada tanggal 4 April 2018, jam 10.15

⁵ Diakses dari Web dengan judul “Kepala Daerah Sumbar yang pernah melakukan tindakan korupsi” Oleh Republika. Nasional. Link: <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/12/17/nzhedo365-8kepala-daerah-di-sumbar-terjerat-korupsi>. Diakses pada tanggal 4 April 2018, jam 11.00

Reformasi Birokrasi dan Berkembangnya Fenomena *Local Elite Capture*". Dalam kajian yang dilakukan ICW diperoleh temuan penting, diantaranya adalah;

Yang *pertama* yaitu, kasus korupsi yang termasuk tahap penyidikan pada tahun 2016 berdasarkan Lembaga (5 teratas). Dimana kasus korupsi di tingkat Pemerintahan Desa berada pada urutan ketiga dari kasus korupsi tingkat pemerintahan yang lainnya, seperti Pemerintahan Kota, Kabupaten, Kementerian dan Badan Daerah. Dan urutan teratas terdapat di pemerintahan Kabupaten⁶.

Berikut diagram kasus korupsi tahap penyidikan Tahun 2016 berdasarkan lembaga (5 Teratas).

Tabel 1.1
Kasus korupsi yang masuk tahap penyidikan pada tahun 2016



Sumber; ICW, Kajian Tren Penanganan Kasus Korupsi Tahun 2016.Pdf

Kedua yaitu, kasus korupsi yang termasuk tahap penyidikan pada tahun 2016 berdasarkan sektor (5 Teratas). Dalam diagram menunjukkan bahwa kasus korupsi pada sektor keuangan daerah atau APBD menjadi sumber daya publik yang paling banyak dikorupsi terutama korupsi dana desa, sehingga terjadinya perluasan tindak

⁶ICW, Kajian Tren Penanganan Kasus Korupsi Tahun 2016. "*Gagalnya Reformasi Birokrasi dan Berkembangnya Fenomena Local Elite Capture*".Pdf. didapatkan dari salah satu dosen Ilmu Politik Unand. Syaiful pada hari minggu, 29 April 2018, jam 18.12 wib.


pidana korupsi⁷. Berikut diagram kasus korupsi tahap penyidikan pada tahun 2016 berdasarkan sektor (5 Teratas).

Tabel 1.2
Kasus korupsi yang masuk tahap penyidikan pada tahun 2016



Sumber; ICW, Kajian Tren Penanganan Kasus Korupsi Tahun 2016.Pdf

Yangketiga yaitu, jumlah yang ditetapkan sebagai tersangka (5 Teratas). Dimana masyarakat dan Kepala desa menjadi aktor ketiga yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi, dan aktor teratas atau yang paling sering melakukan tindak pidana korupsi adalah Aparatur Sipil Negara (PNS)⁸. Berikut adalah diagram jumlah aktor yang ditetapkan sebagai tersangka (5 Teratas).



Tabel 1.3
Jumlah aktor korupsi yang ditetapkan sebagai tersangka

⁷Op.cit.

⁸Op.cit.



Sumber; ICW, Kajian Tren Penanganan Kasus Korupsi Tahun 2016.Pdf

Dari diagram diatas dapat disimpulkan bahwa, Pemerintahan Desa menjadi salah satu lembaga baru yang mulai rentan terjadi praktik korupsi, korupsi yang terjadi di Pemerintahan Desa terutama setelah berlakunya kebijakan alokasi dana desa dari pusat. Pada 2016 anggaran dana desa yang telah diluncurkan sebesar Rp 47 triliun. Meskipun nilai kerugian negara yang timbul baru Rp 10,4 miliar, namun naiknya angka korupsi dana desa menjadi sinyal adanya sumber daya publik baru yang rawan dikorupsi oleh aparat desa atau Kepala desa sehingga terjadi perluasan tindak pidana korupsi.

Seperti yang terjadi di Nagari Sungai Nanam, Wali Nagari terindikasi melakukan korupsi terhadap komisi hasil penjualan tambang batu kapur, dari hasil penjualan tambang batu kapur ini Pemerintahan Nagari mendapat komisi sebesar Rp.84.000.000,- untuk membantu jalannya Pemerintahan Nagari. Namun Wali Nagari menjadikan uang tersebut sebagai uang pribadinya tanpa melaporkan ke bendahara Nagari sebagai uang kas untuk Pemerintahan Nagari. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Ketua Badan Musyawarah Nagari (BMN) Sungai Nanam, tindakan korupsi yang dilakukan Wali Nagari tersebut dilatarbelakangi atau disebabkan oleh; salah satunya adalah istri dari Wali Nagari tersebut

merupakan Ketua LSM Penjara Kota Padang, jadi Wali Nagari beranggapan bahwa Istrinya tersebut bisa melindungi tindakan yang dilakukannya dari jeratan hukum. Menurut pengakuan Ketua BMN Sungai Nanam, Ketua BMN, Sekretaris Nagari, Ketua KAN dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Sungai Nanam pernah didatangi oleh Istri Wali Nagari tersebut, meminta untuk menandatangani surat pernyataan tentang membersihkan atau menyelesaikan kasus yang sedang dialami oleh Wali Nagari agar dapat dicabut dari Kejaksaan Alahan Panjang. Namun ketua Lembaga-lembaga tersebut tidak mau untuk menandatangani surat tersebut dengan beberapa alasan dan pertimbangan yang matang. Sehingga Wali Nagari tersebut ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Alahan Panjang. Semenjak ditetapkan sebagai tersangka Wali Nagari tersebut menghilang sampai sekarang, dan sekarang masuk kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang ditetapkan oleh Kejaksaan.⁹

Selain itu yang menjadi faktor Kepala Daerah melakukan tindakan korupsi adalah, berdasarkan hasil Peneliti Hukum pada Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai, Faktor yang pertama adalah karena hukum di negara Indonesia yang terkesan runcing ke bawah dan tumpul keatas. Bukti dari hal ini adalah kejahatan-kejahatan minor yang dilakukan oleh masyarakat kecil, seperti pencurian dalam skala kecil maupun hal-hal sepele lainnya. Bagaimanapun, kejahatan yang lebih serius yang dilakukan oleh para petinggi negara nampak seolah diabaikan, dan hukum tidak mampu memberikan efek jera supaya para pelaku menjadi jera. Akibatnya para

⁹Hasil wawancara awal dengan Ketua Badan Musyawarah Nagari periode . Pada tanggal 13 Januari 2018.

pelaku terus bertambah dan tidak ragu-ragu dalam melakukan korupsi karena mereka tahu bahwa mereka akan lolos apabila terbukti melakukan tindak korupsi. Apabila para pelaku ini disiksa atau dihukum mati, atau penjara seumur hidup tanpa ada kompromi; mungkin pikiran mereka akan sedikit berbeda dan mereka akan berpikir lagi sebelum melakukan tindak korupsi. Apabila anda menganggap hukuman tersebut tidak manusiawai, pikirkan berapa orang kelaparan di negeri ini yang haknya telah mereka renggut.¹⁰


Faktor yang kedua adalah karena hukum di Indonesia dan para penegaknya sangat mudah untuk disuap, dan hampir tidak memiliki dominasi sama sekali terhadap para pelaku. Mengejutkan bahwa para hakim yang sudah menjadi penentu apakah seseorang bersalah atau tidak bahkan sangat mudah untuk disuap. KPK sudah bekerja sangat keras dalam menangkap para pelaku korupsi dan mengumpulkan bukti-bukti, namun para pelaku hanya tinggal menyuap para hakim yang menjadi penentu nasibnya dan semua sudah beres. Hukum di Indonesia terkesan melempem terhadap para pelaku, masa hukuman yang diberikan singkat, hukuman dapat dihindari dengan mudah oleh para pelaku; dan bahkan rutan yang diberikan relatif nyaman dan tidak memberikan rasa jera sama sekali.¹¹

Faktor terakhir adalah karena rakyat Indonesia memiliki mental yang ingin segalanya mudah tanpa ada usaha dan memiliki tingkat ego yang tinggi. Para

¹⁰Diakses dari Web dengan judul Faktor Penyebab Kepala Daerah melakukan tindakan korupsi Oleh Kompas.com Link:<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180212161920-12-275656/tiga-faktor-kepala-daerah-kerap-korupsi-versi-icw>. Diakses pada tanggal 4 april jam 14.10

¹¹ *Lop.cit.*

pejabat yang melakukan korupsi tidak peduli dan telah melanggar hak dari orang banyak yang seharusnya mereka urusi dan menelantarkan daerah yang seharusnya mereka bangun dan kembangkan. Orang Indonesia cenderung ingin memperoleh hasil yang diinginkan dengan menghalalkan segala cara; korupsi inilah contohnya. Bahkan perilaku yang merupakan bibit korupsi sudah muncul di generasi muda Indonesia. Perilaku ini termasuk mencontek dan mencuri, dan mereka adalah awal dari korupsi di masa depan.¹²



Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus kepentingan serta memberikan pelayanan pada masyarakat setempat. Pemerintah Nagari sebagai pemerintah terendah berlaku dan ditetapkan di seluruh Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah Nagari terdiri dari Wali Nagari dan Perangkat Nagari. Perangkat Nagari terdiri dari Sekretaris Nagari dan perangkat lainnya. Sekretaris Nagari diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Pemerintahan Nagari berfungsi sebagai penyelenggara urusan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus kepentingan serta memberikan pelayanan pada masyarakat setempat yang berlaku dan ditetapkan di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Barat. Disamping pemerintahan Nagari, ada juga yang namanya Badan Permusyawaratan Nagari yang disebut BMN, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang berfungsi sebagai lembaga pengawas

¹² *Lop.cit.*

Wali Nagari sebagai eksekutif nagari, baik kinerja maupun keputusan lainnya untuk kepentingan pemerintahan nagari.¹³

Dalam perda Provinsi Sumbar No2 Tahun 2017 tentang pokok pemerintahan nagari yang menyebutkan bahwa pengertian Badan Musyawarah Nagari/BMN adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan nagari.¹⁴ Badan Musyawarah Nagari menetapkan peraturan nagari bersama Wali Nagari yaitu dengan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan pelaksanaan fungsi diatur dengan tata tertib Badan Musyawarah Nagari. Fungsi Badan Musyawarah Nagari merupakan fungsi Legislatif, mirip dengan Legislatif daerah. Disamping itu Badan Musyawarah Nagari memiliki tugas fungsional berupa membahas dan merancang peraturan nagari bersama Wali Nagari. Dalam perumusan tersebut Badan Musyawarah Nagari melibatkan elemen masyarakat dalam pembentukan peraturan nagari, agar nantinya peraturan nagari tersebut tidak bertentangan dengan kehendak dari masyarakat dan tidak bertentangan dengan demokrasi. Masa jabatan anggota Badan Musyawarah Nagari adalah (enam) 6 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan Badan Musyawarah Nagari dipilih oleh anggota Badan Musyawarah Nagari. Sedangkan jumlah anggota Badan Musyawarah Nagari ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit (lima) 5 orang dan paling banyak (sebelas) 11 orang

¹³ Pimpinan BAMUS nagari dipilih dari dan oleh Anggota BAMUS nagari. Jumlah Anggota BAMUS nagari ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan nagari.

¹⁴Perda No. 2 Tahun 2007, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari Bab V

dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan nagari.¹⁵

Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Wali Nagari sebagai eksekutif dalam pemerintahan Nagari, ada beberapa permasalahan yang terjadi seperti di Nagari Canduang Koto laweh Kabupaten Agam, diteliti oleh Muhammad Azan fakultas Hukum Universitas Andalas. Peran Badan Musyawarah Nagari dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, tentang pengelolaan dana operasional BMN di pemerintahan. Dari hasil penelitiannya, Badan Musyawarah Nagari telah melakukan fungsi pengawasannya dengan baik akan tetapi hanya saja terjadi kesalahpahaman antara Wali Nagari dengan Badan Musaywarah Nagarinya.¹⁶

Selain itu permasalahan Badan Musyawarah Nagari ini juga terjadi di nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota periode 2008-2014, diteliti oleh Novandra Yuda Satria. Dimana dari hasil penelitiannya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Musyawarah Nagari tidak efektif, masih lemahnya pengawasan BMN terhadap Wali Nagari. Hal tersebut juga disebabkan oleh berbagai kendala pada internal dan eksternal Badan Musyawarah Nagari, sehingga membuat Wali Nagari tidak mendapat kontrol yang ketat dalam menjalankan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Muhammad Azan, 2016. Tentang Peran Badan Musyawarah Nagari dalam melakukan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Di Nagari canduang Koto laweh Kabupaten Agam Provinsi Sumbar. Fakultas Hukum Universitas Andalas.

pemerintahan nagari, sehingga menimbulkan celah untuk terjadinya penyimpangan serta permasalahan di Nagari Taram Kabupaten 50 Kota.¹⁷

Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Agam, yang diteliti oleh Surya Prahara STKIP PGRI Sumbar Barat.¹⁸ Dimana peneliti meneliti tiga nagari sekaligus, yaitu Nagari Koto Malintang, Kabupaten tanjung Raya, Nagari Biaro Gadang Kec. Ampek Angkek, dan Nagari Kampung Pinang Kec. Lubuk Basung Kab. Agam. Dalam hasil penelitian tersebut adalah jarang nya Badan Musyawarah Nagari bekerja sama dengan Wali Nagari dalam penyelenggaraan pemerintah, hal ini terbukti dengan adanya konflik antara BMN dan Wali Nagari. Keduanya berfikir bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama dalam menentukan sistem dan program untuk nagari. Dalam pemilihan anggota.

I.2 Rumusan masalah

Tuntutan perubahan pengaturan tentang penyelenggaraan pemerintahan nagari juga memperhatikan dinamika yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat dan hal-hal yang timbul dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahan nagari, seperti tumpang tindihnya fungsi lembaga-lembaga yang ada di nagari, kurang harmonisnya hubungan antar lembaga nagari dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan nagari.

¹⁷Novandra Yuda Satria.Peran Pengawasan Badan Musyawarah Nagari (Bamus) di Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota periode 2008-2014. [Skripsi.pdf](#). Diakses pada tanggal 29 januari 2018.pukul 11.00

¹⁸ Surya Prahara. Peran Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) dalam Pemerintahan Nagari di Kabupaten Agam. Yang membandingkan 3 nagari yaitu Nagari Koto Malintang, Kabupaten tanjung Raya, Nagari Biaro Gadang Kec. Ampek Angkek, dan Nagari Kampung Pinang Kec. Lubuak Basuang Kab. Agam. Diakses dari Website:ejurnal.stekip-pgri-sumbar.ac.id/index.php/pelangi. Pada tanggal 29 januari 2018 pukul 11.30

Sebagai lembaga eksekutif dalam pemerintahan nagari, Wali Nagari dituntut untuk melaksanakan tugas dan perannya sebagai pucuk pimpinan di dalam sebuah nagari, seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Namun dalam kenyataannya, ada juga Wali Nagari yang tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.

Seperti yang terjadi di nagari Sungai Nanam, Wali Nagari terindikasi melakukan korupsi terhadap komisi hasil penjualan tambang batu kapur, dari hasil penjualan tambang batu kapur ini Pemerintahan Nagari mendapat komisi sebesar Rp.84.000.000,- untuk membantu jalannya Pemerintahan Nagari. Namun Wali Nagari menjadikan uang tersebut sebagai uang pribadinya tanpa melaporkan ke bendahara Nagari sebagai uang kas untuk pemerintahan nagari. Dari hasil wawancara awal dengan mantan Ketua KAN nagari Sungai Nanam yaitu Bapak H. Syahril Datuak Ptn. Rajo Magek.¹⁹ Peneliti mendapatkan informasi bahwa, lahan Batu Kapur ini adalah milik kaum suku Chaniago, yang merupakan salah satu suku di nagari Sungai Nanam. Sebelum lahan batu kapur ini dijual ke PT. Sinar Asia Fortuna banyak permasalahan terjadi antara mamak dengan kemenakan, kakak dengan adik yang merupakan pemilik lahan Batu Kapur tersebut. Sehingga dalam penyelesaian permasalahan keluarga tersebut, Ninik Mamak suku Chaniago meminta bantuan kepada Ketua KAN yang menjabat di tahun itu, sehingga Ketua KAN membantu penyelesaian permasalahan tersebut sampai tuntas, baik sebelum penjualan maupun pada saat penjualan Batu Kapur ke PT. Sinar Asia Fortuna.

¹⁹ Surat Kesepakatan PT. Sinar Asia Fortuna dengan Pemilik Lahan Tahun 2008, dan wawancara awal dengan Bapak H. Syahril Datuak Ptn. Rajo Mangek. Mantan Ketua KAN Nagari Sungai Nanam di rumah, pada tanggal 4 Januari 2018 jam 11.05

Pada proses penjualan lahan batu kapur kepada pihak PT. Sinar Asia Fortuna, KAN melibatkan Wali Nagari sebagai payung hukum atas nama lembaga pemerintahan nagari, sehingga pemilik lahan dengan PT. Sinar Asia Fortuna ini memiliki landasan hukum yang kuat untuk mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan yang akan timbul selama proses penambangan berlangsung. Proses penambangan ini awalnya dimulai pada tahun 2008, seperti yang dijelaskan dalam surat perjanjian antara pemilik lahan dengan PT. Sinar Asia Fortuna diatas materai 6000, yang di ketahui oleh Kepala Suku, Niniak Mamak, KAN dan Wali Nagari.(Lihat lampiran)

Dalam surat perjanjian ada beberapa poin menyatakan bahwa dari hasil penjualan lahan Batu Kapur, KAN dan pemerintahan nagari sama-sama mendapatkan komisi sebesar 10%, 10% untuk KAN dan 10% untuk pemerintahan nagari yang dimasukan atau dibukukan kedalam kas nagari, yang bertujuan untuk membantu proses jalannya pemerintahan nagari, semua itu berjalan dengan lancar sesuai dengan surat perjanjian.²⁰ Namun setelah Wali Nagari periode sebelumnya (2007-2013) diganti dengan Wali Nagari Periode (2013-2019), komisi yang 10% untuk pemerintahan nagari dari hasil penjualan batu kapur tersebut tidak lagi masuk kedalam kas nagari, hal ini dikarenakan Wali Nagari periode sekarang tidak ada menyerahkan uang tersebut kepada bendahara nagari, akantetapi walanagari tersebut menjadikan uang itu menjadi uang pribadinya dan masuk kedalam kantongnya sendiri.

²⁰ Surat Kesepakatan Kerja Sama Usaha Tambang Batu Kapur, pihak PT. Sinar Asia Fortuna dengan Pemilik Lahan Tahun 2008

Indikasi Korupsi yang dilakukan oleh Wali Nagari periode 2013-2019, membuat masyarakat yang mengetahui hal tersebut marah dan mengambil suatu tindakan cepat, dimana masyarakat membuat kesepakatan bersama untuk membuat surat pengajuan pemberhentian Wali Nagari dan melaporkannya ke Kantor Kejaksaan, yang diajukan pada tahun 2015.²¹ Setelah surat sampai di Kantor Kejaksaan sehingga Wali Nagari diproses dan ditetapkan menjadi tersangka pada bulan juni 2016. Surat yang diajukan oleh masyarakat atas kesepakatan bersama tersebut tidak diketahui oleh BMN nagari Sungai Nanam.²² Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Wali Nagari yang diindikasikan melakukan korupsi, tidak lagi menjalankan tugas dan fungsinya selaku Wali Nagari dalam pemerintahan nagari Sungai Nanam.

Untuk mengisi kekosongan tersebut secara otomatis posisinya selaku Wali Nagari digantikan oleh Sekretaris Nagari, baik dalam menjalankan program-program nagari, kebijakan-kebijakan, urusan-urusan maupun kerja sama yang akan berkaitan langsung dengan Wali Nagari akan menjadi tanggung jawab penuh bagi Sekretaris Nagari, semua itu masih berjalan sampai saat ini. Wali Nagari yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2016 sudah masuk kedalam DPO (Daftar pencarian Orang) yang ditetapkan oleh pihak kepolisian.

Berikut adalah gambar bentuk lokasi tambang Batu Kapur yang terletak di Jorong Rimbo Data nagari Sungai Nanam.

Gambar 1.1
Lokasi tambang Batu Kapur dari dekat.

²¹ Hasil wawancara awal dengan Ketua Badan Musyawarah Nagari periode 2013-2019. Pada tanggal 13 Januari 2018

²² Pengakuan Ketua Badan Musyawarah Nagari periode 2013-2019. Pada tanggal 13 Januari 2018



Sumber: Peneliti datang langsung kelokasi.

Gambar 1.2
Lokasi tambang Batu Kapur dari jauh.



Sumber: Peneliti datang langsung kelokasi.

Dari permasalahan indikasi Korupsi Wali Nagari Sungai Nanam diatas tentu menimbulkan pertanyaan bahwa, apakah Badan Musyawarah Nagari/BMN sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan terhadap Wali Nagari selaku eksekutif dalam pemerintahan nagari sudah menjalankan fungsi

pengawasannya dengan baik, sebagaimana yang telah diatur dalam Perda Kabupaten Solok No 7 Tahun 2006. Kalau dilihat sepintas berdasarkan permasalahan di atas, Badan Musyawarah Nagari/BMN belum efektif dalam menjalankan fungsi pengawasannya dalam pemerintahan nagari Sungai Nanam, sehingga memberikan celah atau peluang bagi Wali Nagari untuk menyalahgunakan wewenangnya melakukan tindakan yang akan merugikan nagari dan masyarakat di nagari Sungai Nanam. Untuk mencegah hal itu terjadi, Badan Musyawarah Nagari/BMN tentu harus menjalankan fungsi pengawasannya sebagaimana mestinya, sehingga tidak ada peluang bagi Wali Nagari untuk melakukan kejahatan yang akan merugikan pemerintahan nagari dan masyarakat sekitar.

Bamus sebagai lembaga legislatif, salah satu fungsi utama badan legislatif adalah melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Pada dasarnya legislatif memiliki tiga fungsi yaitu; pertama adalah fungsi Representatif, yaitu mewakili rakyat membawa aspirasi kepada penyelenggaraan pemerintahan. Kedua adalah fungsi Legislasi, yaitu dalam hal merumuskan kebijakan publik bersama dengan eksekutif, dan yang ketiga adalah fungsi Kontrol, yaitu pengawasan terhadap penyelenggara pemerintah, dalam hal ini ditujukan kepada pengawasan yang ada di tingkat daerah seperti Badan Musyawarah Nagari/BMN terhadap Wali Nagari sebagai eksekutif dalam pemerintahan nagari.

Seperti yang diatur dan dijelaskan dalam Perda Kabupaten Solok No 7 Tahun 2006 tentang Nagari, Badan Musyawarah Nagari/BMN memiliki tugas dan fungsi, diantaranya adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan

pemerintahan nagari dan pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh nagari²³. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dalam perda Kab Solok No 7 Tahun 2006 dalam pasal 81 dan 82.

Dalam pelaksanaan Perda Kab Solok No 7 Tahun 2006, kemudian terjadi peralihan dari perda menjadi UURI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam UU No 6 Tahun 2016 tersebut tidak banyak perubahan isi dengan Perda Kab. Solok No 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari/desa maupun dalam pengaplikasian keuangan yang ada di pemerintahan nagari/desa. Namun perbedaan dari peraturan tersebut tidak menjadi alasan bagi Wali Nagari Sungai Nanam untuk melakukan tindakan korupsi uang komisi dari kerja sama yang dilakukan dengan PT. Sinar Asia Fortuna, namun menurut analisa atau asumsi peneliti Wali Nagari melakukan tindakan tersebut hanya untuk mengambil keuntungan untuk dirinya pribadi, salah satu penyebab Wali Nagari melakukan tindakan korupsi tersebut karena istri dari Wali Nagari tersebut merupakan ketua LSM lapas padang, sehingga Wali Nagari berfikir tindakan yang dilakukan Wali Nagari tersebut akan dilindungi oleh istrinya.

Selain kasus penyelewengan uang komisi dari kerja sama tersebut banyak kasus yang menjerat Wali Nagari Sungai Nanam, seperti data yang di peroleh dari hasil wawancara awal dengan Aulia Rahman sebagai ketua BMN Sungai Nanam, yaitu uang sumbangan dari pihak ke tiga yang tidak mengikat dari Acara Pasar Malam tahun 2014, pembagian dan penjualan beras raskin yang tidak tepat sasaran dan memberi harga melebihi batas yang telah diatur sesuai aturan yang

²³ Perda Kab.Solok No 7 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Nagari. Pasal 82

berlaku. Semua permasalahan tersebut reel dari kemauan Wali Nagari itu sendiri berdasarakan asumsi peneliti diatas.

Dengan adanya kasus ini, dimana Wali Nagari Sungai Nanam diindikasikan korupsi dalam persoalan kerjasama, yang seharusnya dalam penjualan Batu Kapur tersebut Pemerintahan Nagari mendapat komisi sebesar 10%, namun Wali Nagari periode 2013-2019 tidak menyerahkan uang komisi tersebut pemerintahan nagari (Bendahara Nagari) melainkan dimasukkan kedalam kantongnya sendiri. Sehingga membuat fungsi pengawasan Badan Musyawarah Nagari (BMN) sebagai lembaga legislatif terhadap Wali Nagari sebagai eksekutif dalam pemerintahan nagari dipertanyakan. Berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik untuk lebih mendalami permasalahan tersebut, dan peneliti merumusan masalahnya yaitu; “Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Musyawarah Nagari (BMN) Sungai Nanam terhadap Pelaksanaan Kerjasama yang dilakukan oleh Wali Nagari Periode 2013-2019”.

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjaditujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Musyawarah Nagari (BMN) terhadap kerjasama yang dilakukan oleh Wali Nagari Periode 2013-2019.

I.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta bahan kajian dan evaluasi(data) dalam memahami pelaksanaan peran dan fungsi Badan Musyawarah Nagari (BMN).
2. Secara Praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan dan manfaat bagi Badan Musyawarah Nagari(BMN) dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh Wali Nagari Periode 2013-2019 di Nagari Sungai Nanam.

